



KABUPATEN TEGAL

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGABEAN
NOMOR : 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DAMPAK WABAH COVID-19 DESA PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGALTAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGABEAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemik tanggal 11 Maret 2020;
 - b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia khususnya di Jawa Tengah maka perluantisipasi dampaknya;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Desa;
 - d. bahwa mekanisme pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT_DD) Desa Pengabean dilakukan oleh relawan Covid-19 Desa Pengabean;
 - e. bahwa pendataan tersebut huruf d telah dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Pengabean;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;